

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012

# PERIHAL SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK)

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN DAN MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON I SERTA TERMOHON II
(II)

J A K A R T A

RABU, 14 MARET 2012



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012

#### PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

## PEMOHON:

Presiden Republik Indonesia

## **ACARA**

Perbaikan Permohonan dan Mendengarkan Jawaban Termohon I (DPR) serta Termohon II (BPK) (II)

Rabu, 14 Maret 2012, Pukul 14.27–16.13 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2)	Achmad Sodiki	(Anggota)
3)	M. Akil Mochtar	(Anggota)
4)	Hamdan Zoelva	(Anggota)
5)	Harjono	(Anggota)
6)	Muhamad Alim	(Anggota)
7)	Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
8)	Anwar Usman	(Anggota)
9)	Maria Farida Indrati	(Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

## Pihak yang Hadir:

## A. Pemohon:

- 1. Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 2. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 3. Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan)
- 4. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
- 5. Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
- 6. Soritaon Siregar (Kepala PIP Kementerian Keuangan)
- 7. Sonny Loho (Inspektur Jenderal)
- 8. Rionald Silaban
- 9. Wahidudin Adam
- 10. Yudi Pramadi
- 11. Arif Baharudin

## B. Termohon I (DPR)

- 1. Muhammad Idris Luthfi
- 2. Satya W. Yudha
- 3. Nusron Wahid
- 4. Andi Rio Padjalangi
- 5. Harry Azhar Azis
- 6. Azis Syamsudin

## C. Termohon II (BPK)

- 1. Hasan Bisri
- 2. Nizam Burhanuddin
- 3. Bambang Pamungkas
- 4. Marbun
- 5. Flora
- 6. Hasbi
- 7. Hendaris Setiawan

## SIDANG DIBUKA PUKUL 14:27 WIB

#### 1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar jawaban dari Termohon I dan Termohon II dalam Perkara Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, yang diregister dalam Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X** 

Pemohon, silakan perkenalkan diri dahulu.

## 2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, Pemohon hadir akan saya sebutkan dari yang paling ujung Pak Sonny Loho, beliau adalah Inspektur Jenderal, kemudian di sebelah kirinya ada Pak Rionald Silaban, kemudian sebelahnya lagi Pak Wahidudin Adam, kemudian di sebelah kirinya Pak Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kemudian di sebelah kirinya lagi, Pak Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan). Kemudian di sebelahnya lagi, ada Pak K.A. Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan). Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia. Kemudian di belakang ada Pak Indra Surya, ada Yudi Pramadi, ada Pak Soritaon Siregar, ada Pak Arif Baharudin, kemudian rekan-rekan yang lain dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yang Mulia. Sesuai dengan arahan Yang Mulia pada persidangan yang lalu bahwa perbaikan-perbaikan permohonan kita sudah sampaikan, Yang Mulia. Jika diizinkan Menteri Keuangan selaku Kuasa Presiden Republik Indonesia akan membacakan executive summary dari permohonan yang sudah disampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

## 3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, DPR?

## 4. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari DPR memperkenalkan anggota yang hadir. Yang pertama, yang terhormat Drs. Muhammad Idris Luthfi, M.Sc., dari Fraksi PKS. Yang kedua, yang terhormat Bapak Satya M ... Satya W. Yudha, M.Sc., dari Fraksi Partai

Golkar, kemudian yang terhormat Pak Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar, kemudian yang terhormat Bapak Andi Rio Padjalangi dari Fraksi Partai Golkar, kemudian yang terhormat Dr. Harry Azhar Azis, M.A., dari Fraksi Partai Golkar, dan saya sendiri Azis Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar.

## 5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Pihak (Termohon II) BPK.

## 6. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, dari BPK selaku Pihak Termohon II hadir sebelah kiri saya Bapak Hasan Bisri Beliau adalah Wakil Ketua BPK, kemudian Bapak Nizam Burhanuddin Beliau adalah Eselon I Bidang Hukum di BPK, kemudian Bapak Bambang Pamungkas Beliau adalah Staf Ahli BPK, kemudian Bapak Marbun Beliau adalah Staf Ahli BPK, kemudian Ibu Flora Beliau adalah dari Biro Sekretariat Pimpinan, kemudian di sebelah kanan saya Pak Hasbi Beliau ini adalah Pemeriksa BPK, saya sendiri Hendaris Setiawan Sekjen BPK, kemudian di belakang para pejabat di lingkungan Direktorat Utama Bidang Hukum BPK.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### 7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih. Agar kita fokus kepada masalah yang sedang dimohonkan oleh Pemerintah dalam sengketa SKLN ini sesuai dengan permintaan dari pihak Pemerintah tadi dipersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan executive summary dari apa yang ingin disampaikan.

## 8. PEMOHON: AGUS MARTOWARDOJO (MENTERI KEUANGAN)

Bismillahirrahmaanirrahiim, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama kami selaku penerima kuasa Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan nasihat dan saran atas permohonan sengketa kewenangan lembaga negara pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Februari 2012.

Ada pun saran dari Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan sistematika permohonan penambahan informasi mengenai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sumber dana yang digunakan untuk membeli Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara keterkaitan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam permasalahan ini dan saran Majelis Hakim Panel. Agar kiranya dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ditambahkan

mengenai dasar timbulnya hak untuk membeli Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Atas nasihat Majelis Hakim Panel dimaksud Pemohon telah memperbaiki permohonan sesuai nasihat dan saran Majelis Hakim Panel dan menyerahkan kembali permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang telah diperbaiki kepada Mahkamah Konstitusi, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan yang mulia ini kiranya perkenankan kami selaku Kuasa Pemohon untuk menyampaikan kembali pokok-pokok permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Salah satu kekuasaan pemerintahan dimaksud adalah mengenai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Pengaturan lebih lanjut kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tugas seorang Menteri Keuangan selain membantu presiden juga merupakan penerima Kuasa Pemohon dalam hal pengelolaan fiskal sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan melaksanakan fungsi bendahara umum negara yang mempunyai beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu kewenangan bendahara umum negara adalah melakukan investasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Salah satu bentuk pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku penerima kuasa fiskal Pemohon dan bendahara umum negara adalah melakukan pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010. Pembelian saham divestasi dimaksud bertujuan untuk manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam proses penyelesaian pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon I. Termohon I berpendapat bahwa Menteri Keuangan hanya dapat melakukan pembelian Saham Divestasi PT NNT setelah mendapatkan persetujuan Termohon I lebih dahulu. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, Termohon I telah meminta Termohon II untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proses pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT. Dalam laporan hasil pemeriksaan, Termohon II pada pokoknya berkesimpulan keputusan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta, yaitu pembelian 7% Saham PT NNT oleh untuk/dan atas nama pemerintah

harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI sebagai pemegang hak budget baik mengenai substansi keputusan investasi, penyertaan modal, maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum welfare state. Sebagaimana diamanatkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pemohon memilik kewajiban pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, keputusan Pemohon untuk melakukan pembelian Saham Divestasi PT Newmonth Nusa Tenggara dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional dan kemanfaatan dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan saham divestasi diharapkan juga dapat menjaga kepentingan nasional. Memastikan kepatuhan perusahaan atas kewajibannya seperti pembayaran pajak, royalti, pelaksanaan corporate social responsibility, kepatuhan kepada pengelolaan lingkungan hidup, dan terutama adalah timbulnya multiplayer effect bagi masyarakat sekitar industri yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan industri hilir, sehingga mampu meningkatkan kemakmuran bagi rakyat tidak hanya untuk rakyat Nusa Tenggara Barat, tetapi rakyat Indonesia pada umumnya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon di atas dan dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohon berkeyakinan bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan investasi pembelian 7% Saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa perlu persetujuan Termohon I terlebih dahulu.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara a quo yang pada pokoknya menyatakan, "Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berupa pembelian 7% Saham Divestasi

PT NNT tahun 2010 tanpa memerlukan persetujuan Termohon I dan menyatakan kesimpulan Termohon II dalam laporan hasil pemeriksaan atas proses pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT tahun 2010 bahwa Pemohon harus mendapatkan persetujuan Termohon I terlebih dahulu dalam pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT tahun 2010 melampaui kewenangan konstitusional Termohon II dan tidak mengikat."

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

## 9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Terima kasih, Bapak Menteri Keuangan yang telah mewakili Pemerintah untuk menyampaikan executive summary, dari permohonan yang lengkapnya itu sudah di kirim oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR maupun kepada BPK. Sehingga yang tadi hanya merupakan penegasan-penegasan dari keseluruhan yang sudah pernah disampaikan karena isinya sama. Sehingga langsung saja kami undang Pihak Termohon I (DPR) untuk menyampaikan tanggapan.

## 10. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamulaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Kami sampaikan keterangan Termohon I (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) atas permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Termohon I), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Temohon II).

Berdasarkan Surat Tugas Nomor HK00/02479-DPR.RI/2012, maka kami terdiri dari beberapa nama, yaitu Benny Kabur Harman, kemudian Saudara Aziz Syamsuddin, Saudara Nasir Djamil, Saudara Catur Sapto Edi, Saudara Ruhut Sitompul, Saudara Pieter Zulkifli Simabua, Saudara Nudirman Munir, Saudara Nurdin, Saudara Adang Daradjatun, Saudara Yahdil Harahap, Ahmad Yani, Martin Hutabarat, Syarifuddin Sudding, Hari Azhar Aziz, Nusron Wahid, Zainudin Amali, Satya W. Yudha, Muhammad Idris Lutfi, dan Toto Daryanto. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat (Termohon I).

Sehubungan dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Presiden, dalam hal ini diwakili oleh Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM RI) dan Agus D.W. Martowardoyo (Menteri Keuangan RI), dalam register Perkara Nomor 02/SKLN-X/2012 tanggal 5 Maret 2012. Dalam hal ini bertindak untuk/atas nama Presiden, selaku kepala Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Presiden tertanggal 27 Desember 2011.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan SKLN tersebut.

- a. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan. Pemohon dan permohonannya mengajukan permohonan SKLN pada pokoknya sebagai berikut.
  - 1. Bahwa Pemohon berpendapat selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah telah menguasakan kekuasaan dimaksud kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam menjalankan kuasa pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan juga melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sebagai bendahara umum negara, Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan investasi Pemerintah. Fungsi dan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tujuan pelaksanaan investasi Pemerintah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah diatur dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara vide permohonan a quo angka 21, halaman 8 dan 9.
  - 2. Menurut Pemohon pelaksanaan pembelian 7% divestasi PT NNT tahun 2010 telah timbul sengketa penafsiran antara Pemohon dengan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II). Yang menganggap bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR (Termohon I), yang didasarkan pada kesimpulan LHP BPK (Termohon II). Pemohon beranggapan, penafsiran yang berbeda antara Pemohon dengan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II) telah menyebabkan kewenangan konstitusional Pemohon telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh DPR dan BPK. Menurut Pemohon menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan negara. Berupa pelaksanaan investasi dalam bentuk pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT tahun 2010. Sehingga negara tidak dapat segera menjalankan manfaat ... mendapatkan manfaatnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
  - 3. Bahwa menurut Pemohon telah terdapat objectum litis SKLN berupa Surat DPR (Termohon I) Nomor PW01/9333/DPR.RI/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Nomor AG/9134/DPR.RI/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011, serta LHP BPK (Termohon II). Menurut Pemohon dengan adanya surat dari DPR (Termohon I) dan LHP BPK (Termohon II) dimaksud, kewenangan konstitusional Pemohon telah

- diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II).
- 4. Bahwa Pemohon beranggapan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II) salah menafisrkan bahwa persetuju ... makna persetujuan DPR dalam Pasal 24 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara yang berbunyi, "Dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR."
- b. Keterangan DPR Termohon I terhadap permohonan SKLN yang dimohonkan oleh Presiden RI (Pemohon). Dalam penyampaian keterangan ini, sebelum menyampaikan pandangan pokok atas perkara DPR Termohon I terlebih dahulu menyampaikan pandangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Karena dua hal ini menjadi penting dalam perkara permohonan SKLN yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.
  - 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di antaranya, yaitu untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang ber ... yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan hal tersebut, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur hal-hal sebagai berikut.
    - Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangannya yang dipersengketakan.
    - Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon.

Mengacu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 tanggal 25 Januari 2006, halaman 19, ketentuan Pasal 61 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa baik Pemohon, maupun Termohon, harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon.
- 3. Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.

Memedomani pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011 tertanggal 8 Februari 2011, halaman 21, dinyatakan bahwa antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipisahkan. Atas dasar itu, (Termohon I) DPR memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

- 2. Tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, DPR (Termohon I) berpandangan bahwa mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ber ... memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:
  - 1. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus mempunyai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 3. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipersengketakan.

Bahwa atas dasar pandangan tersebut, DPR (Termohon I) memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam memeriksa permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dipandang perlu untuk memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara?
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara? Bahwa apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat dari tiga syarat yang dimaksud yang bersifat kumulatif tersebut dalam suatu permohonan,

menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan perkara a quo.

Bahwa atas dasar dalil tersebut, DPR (Termohon I) berpandangan bahwa salah satu syarat kumulatif yang tidak dipenuhi Pemohon, yaitu syarat C. "Mengenai apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga Negara?" Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam per ... permohonan Pemohon yang dipersoalkan Pemohon adalah pokoknya adalah Pemohon beranggapan bahwa DPR (Termohon I) salah dalam menafsirkan makna persetujuan DPR. Dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara vide Permohonan a quo halaman 16 huruf L. Apabila dalil demikian ... apabila dalil Pemohon demikian, maka Pemohon tidak jelas dalam menguraikan pokok perkaranya. Apakah yang menjadi pokok permohonan merupakan pengujian materi terhadap Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara dikarenakan ala ... anggapan salah menafsirkan? Ataukah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
- 2. Mengacu pada hasil pemeriksaan LHP BPK (Termohon II), status pemilihan hu ... 7% Saham PT NNT adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang le ... terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara. Oleh karena pembelian Saham PT NNT telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu:
  - a. Keadaan tertentu, yakni adanya kontrak karya antara Pemerintah dan PT NNT tanggal 2 Desember 1986.
  - b. Untuk menyelematkan perekonomian nasional, yaitu mengurangi domisili asing sehi ... terutama dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
  - c. Perusahaan swasta, yaitu PT NNT.
- 3. Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan LHP BPK (Termohon II), DPR berpandangan pembelian 7% Saham PT NNT oleh Pemohon adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang sesuai Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara, sudah jelas dan tegas bahwa DPR (Termohon I) mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberikan persetujuan dalam hal Pemerintah melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan swasta in casu pembelian 7% saham PT NTT oleh pemerintah.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut DPR (Termohon I) berpandangan bahwa dalam permohonan a quo sama sekali tidak terdapat persoalan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena baik (Termohon I) DPR maupun (Termohon II) BPK terkait dengan kewenangan yang dipersoalkan Pemohon bahwa DPR (Termohon I) berdasarkan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 24 ayat (1), (2), (7) Undang-Undang Keuangan Negara, dan Pasal 45,

- Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 68 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Dan BPK (Termohon II) berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK telah menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 5. Dengan demikian DPR Termohon 1 berpandangan, oleh karena tidak terdapat persoalan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. DPR (Termohon I) memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk menerima dan mengadili permohonan a quo.
- 3. Tentang Pokok Perkara. Bahwa pada pokoknya Pemohon beranggapan kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berupa pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT, diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Para Termohon. Bahwa Pemohon juga beranggapan dasar hukum yang digunakan oleh DPR (Termohon I) tidak tepat yang mendasarkan pada Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga Pemohon berpendapat DPR salah dalam menafsirkan makna persetujuan DPR dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa DPR (Termohon I) tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut dengan pandangan sebagai berikut.
  - Bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan kesepakatan politik yang sebagaimana tercermin dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembahasan RUU tentang APBN yang dibahas bersama antara Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD merupakan kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang kemudian dituangkan dalam suatu undang-undang. Secara historis tradisi pembahasan anggaran oleh lembaga legislatif dimulai sekitar Tahun 1200-an ketika paham parlementarisme mulai berkembang di Eropa. Dengan demikian dari sudut politik anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu bentuk kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, mengenai persetujuan untuk melakukan pengeluaran pada suatu kurun waktu di masa datang untuk membiayai program kerja yang telah disetujui dan persetujuan untuk mengupayakan pendanaan guna membiayai pengeluaran tersebut pada kurun waktu yang sama.
  - Bahwa bila dicermati konsep pemikiran tentang pengelolaan keuangan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

yaitu Bab 8 Pasal 23 pada hakikatnya membuat inti utama pengelolaan keuangan Negara, yaitu hubungan hukum antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penetapan APBN. Pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut bukan saja menyangkut sisi politis pengelolaan keuangan negara melainkan juga menyangkut sisi administratifnya. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian lahirlah beberapa Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Negara, Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- c. Bahwa tetap mengacu kepada Pasal 23 dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 walau pun pengelolaan keuangan negara di masing-masing subbidang seperti subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Memiliki perbedaan, pengawasan DPR baik bersifat free maupun post mutlak diperlukan. Pengawasan DPR bukan hanya terbatas pada pengelolaan di masing-masing subbidang, mutasi unsurunsur keuangan antar negara dari satu subbidang ke subbidang lain, tetapi secara prinsip memerlukan persetujuan DPR. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberian kewenangan legislatif (authorization parliamentary) kepada lembaga eksekutif. Presiden sebagai kepala lembaga eksekutif tidak dapat mengingkari ini yang merupakan amanah Undang-Undang Dasar.
- d. Bahwa persetujuan DPR atas APBN didasarkan pada Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanja.
- Berdasarkan bab 12 pengelolaan keuangan badan layanan umum Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kekayaan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan kekayaan negara, daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Pada Pasal 61 Undang-Undang a quo bahwa setiap BLU wajib menyusun rencana kerja, anggaran tahunan, laporan keuangan dan kinerja BLU untuk disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara, lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 52/PMK01/2007 tentang Tata Cara Pusat ... Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah bahwa pusat investasi Pemerintah merupakan badan layanan umum. Dengan demikian PIP sebagai BLU harus dituangkan secara rinci dan mendapat persetujuan DPR, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara.

- Bahwa mutasi unsur-unsur keuangan negara dari subbidang yang satu ke subbidang yang lain terutama pada subbidang dengan karakter swasta memerlukan persetujuan DPR karena konkret mutasi dimaksud dalam konteks umum dikenal dengan instilah hibah, investasi atau penyertaan modal. Khusus untuk kegiatan investasi dan penyertaan modal, alasan utama yang dapat dikemukakan adalah bersifat konsepsional. Mutasi tersebut akan mengurangi kemampuan Pemerintah untuk membiayai kegiatannya bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan kewajiban Pemerintah. Di sisi lain mutasi dimaksud dapat mengandung risiko dalam berkurangnya kekayaan negara karena akibat kerugian. Oleh sebab itu, secara khusus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur masalah penyertaan tentang Keuangan Negara modal/investasi ini dalam bab 6 Pasal 24. Selanjutnya secara operasional kemudian mengaturnya di dalam bab 2 Pasal 7 ayat (2) huruf h dan bab 6 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- g. Bahwa terkait dengan investasi oleh Pemerintah menurut Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola atau menatausahakan investasi. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal a quo penempatan uang negara adalah dalam rangka mengelola kas dan investasi, yaitu pembelian surat utang negara. Itu dalam penjelasan pasal tersebut.
- h. Bahwa ditinjau dari sifatnya, penyertaan modal atau investasi ini sangat berbeda dengan penempatan uang placement of fund. Penempatan uang mutlak merupakan kewenangan pemerintah bendahara umum negara karena merupakan bagian dari strategi dan pengelolaan kas (cash management). Tindakan penempatan uang dapat dikategorikan murni sebagai tindakan administratif khususnya administrasi pengelolaan keuangan (financial administrative management). Oleh karena itu, masalah penempatan uang ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dalam bab 4 tentang Pengelolaan Utang ... Pengelolaan Uang.
- i. Bahwa untuk memahami makna ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Keuangan Negara, perlu untuk mencermati dan memahami alur pikir penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Keuangan Negara. Sebagaimana umumnya dalam penyusunan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun dengan mengikuti pola baku, yaitu setiap ketentuan yang memiliki pengecualian dituangkan dalam pasal dengan pola yang bersifat pengecualian. Eksepsi ditempatkan pada ayat terakhir menjelang terakhir pasal yang bersangkutan.

Dengan mengacu pola yang diatas pemahaman tentang Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dipandang perlu dipahami secara komprehensif mulai dari ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- 2. Pemberian pinjaman/hibah penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

Untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas, perlu pemahaman sebagai berikut.

Perusahaan negara daerah merupakan satu ... suatu institusi Pemerintah dengan karakter khusus yang dibutuhkan di dalam rangka layanan kepada masyarakat maupun tujuan tertentu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana yang dibutuhkan dalam penyelenggara ... dalam penyelenggaraan perusahaan negara daerah dimaksud. Pemerintah berkewajiban menuangkan alokasi dana yang akan diberikan kepada perusahaan negara daerah tersebut dalam APBN/APBD. Penuangan alokasi dana dalam APBN/APBD mencerminkan adanya atau timbulnya persetujuan DPR/DPRD. Pemberian ini merupakan ... pemberian ini dilakukan secara terencana dalam kondisi normal karena mengikuti prosedur baku. Namun demikian, pemberian tersebut dapat pula dilakukan dalam kondisi luar biasa tertentu. Karena pengertian dituangkan dalam APBN/APBD dapat diartikan secara luas, yaitu APBNP atau APBDP.

Sedangkan terhadap ayat (7) dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta. Setelah mendapat persetujuan DPR, secara mudah sebenarnya dapat ditangkap adanya nuansa darurat (sense of crisis) yang dicerminkan oleh ayat tersebut di atas.

Oleh sebab itu, ayat ini dimulai dengan frasa dalam keadaan tertentu yang sekaligus merupakan pengingkaran, pengecualian terhadap situasi yang dicerminkan oleh ayat (1) dan ayat (2) di atas. Frasa dalam keadaan tertentu tidak dapat dijelaskan dengan baik karena bersifat undetermined.

Oleh karena itu, frasa tersebut membutuhkan penjelasan. Penjelasan tersebut dilakukan oleh anak kalimat yang berbentuk frasa lainnya, yaitu untuk penyelamatan perekonomian nasional. Dengan demikian, frasa pembuka di dalam ayat tersebut merupakan kata kunci (keyword) terhadap pengecua ... pengecualian yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa secara prinsip pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta itu.

Oleh sebab itu, Pemerintah tidak berkewajiban memberikan pinjaman menyertakan modal pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun demikian, bila ternyata kondisi yang terjadi akan mengancam perekonomian nasional, Pemerintah tentunya berkepentingan melakukan penyelamatan perekonomian tersebut dengan cara memberikan pinjaman atau pun penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta yang

dimaksud. Keputusan ini bukanlah semata-mata merupakan keputusan eksekutif, tetapi harus melibatkan seluruh rakyat melalui para wakilnya di lembaga legislatif.

- j. Bahwa berkaitan dengan itu, keuangan negara harus dipahami secara komprehensif, tidak secara parsial, hanya melihat definisi Pasal 1 angka 1, melainkan juga harus dikaitkan dengan pasal-pasal berikutnya secara mengalir, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Dengan pemahaman yang utuh dan mengalir dapat dipahami bahwa keuangan negara merupakan aset negara yang bersifat aktif. Oleh karena itu, masalah keuangan negara semata-mata hanya didasarkan pada amanah, sebagaimana tertuang di dalam Bab VIII, Hal Keuangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak terkait dengan pemahaman tentang kekayaan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersifat potensi atau pasif, seperti misalnya kekayaan alam yang berupa deposit tambang, kekayaan di laut, dan lain sebagainya.
- k. Bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan Pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan dalam melaksanakan kewenangannya itu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu pemerintahan, sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perlu Pemohon pahami, terkait dengan hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara juncto Undang-Undang Perbendaharaan Negara telah jelas dan tegas mengatur kewenangan DPR Termohon I dalam memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pemerintah pusat ... eh, pemerintah pusat kepada perusahaan swasta, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara juncto Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Terkait dengan kewenangan yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan SKLN ini sebagaimana telah disebut di atas, DPR (Termohon I) berpandangan sama sekali tidak ada sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dalam hal ini, Pemohon kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (7) undang-undang a quo melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta dan DPR (Termohon I) menjalankan kewenangan konstitusionalnya in casu keharusan pemberian persetujuan DPR (Termohon I), atas pemberian saham 7% kepada PT NNT oleh pemerintah pusat. Hal ini telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan dan juga dengan Komisi VII DPR, namun tidak

ada kesamaan pandangan antara Pemohon dengan DPR (Termohon I), terkait dengan pemahaman atas ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara.

- I. Bahwa yang dinyatakan Pemohon sebagaimana anggapan Pemohon dalam permohonannya ialah anggapan salah tafsir oleh (Termohon I) DPR atas ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara sehingga seharusnya dalam hal ini Pemohon mengajukan perubahan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara (legislative review) bukan permohonan SKLN. Karena faktanya sama sekali tidak ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemohon berwenang melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta dan DPR (Termohon I) berwenang memberikan persetujuan atau menolaknya kepada Pemohon selaku pemerintah pusat dan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.
- m. Adanya perbedaan pandangan tersebut juga dapat dilihat dalam LHP BPK (Termohon II) atas proses pembelian 7% saham PT. NNT dalam rangka divestasi tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk dan atas nama pemerintah harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR (Termohon I) sebagai pemegang hak budget baik mengenai substansi keputusan investasi, penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.
- n. Bahwa dalam hal ini, DPR memandang perlu untuk menegaskan bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan antara Pemohon dan DPR (Termohon I) terkait anggapan ... Pemohon bahwa DPR (Termohon I) keliru dan salah tafsir atas Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara, pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk melakukan investasi dari dana PIP pada 7% Saham PT NNT akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah tanggal 1 Juni 2011.
- o. Bahwa terkait dengan pokok persoalan penggunaan dana PIP untuk pembelian saham 7% divestasi PT NNT yang diuraikan pada huruf d tersebut, dapat diketahui dari hasil keputusan rapat bahwa antara Pemohon dan DPR (Termohon I) pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - 1. Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh:
    - a. Pimpinan panitia anggaran.
    - b. Menteri keuangan.
    - c. Gubernur Bank Indonesia.

Bahwa panitia anggaran meminta kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) agar sebelum penempatan investasi dilakukan

- pembahasan dengan komisi terkait dalam hal ini Komisi XI, mengenai seluruh rencana penempatan investasi dan rencana bisnis.
- 2. Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh:
  - a. Pimpinan panitia anggaran DPR RI.
  - b. Menteri keuangan.
  - c. Gubernur Bank Indonesia.

Yakni disepakati anggaran untuk PIP sebesar Rp927,5 miliar dan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh komisi terkait serta dengan catatan investasi pemerintah dimaksud tidak diberikan kepada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka.

3. Keputusan rapat tanggal 5 April 2011 dalam hal penggunaan dana PIP, Pemerintah harus memperhatikan tujuan awal pembentukan badan tersebut yaitu untuk pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perumahan. Hal ini juga sudah tertuang dalam hasil kesimpulan RDP Komisi XI dengan Pemerintah mengenai evaluasi dan kinerja PIP tanggal 26 Februari 2009. Oleh karena itu, dalam hal Pemerintah untuk melakukan investasi melalui PIP di PT Newmont Nusa Tenggara yang jelas tidak mencerimnkan tujuan awal dari pembentukan PIP, maka Pemerintah harus meminta mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI. Hal ini pun pernah dilakukan oleh Pemerintah pada saat akan melakukan buy back Saham BUMN pada pasar modal di mana pemerintah melalui menteri keuangan meminta persetujuan Komisi XI DPR RI pada rapat kerja tanggal 14 Oktober 2008. Kenapa untuk kasus Newmont tidak memerlukan persetujuan?

Terkait dengan rencana Pemerintah menggunakan dana PIP untuk pembelian saham-saham perusahaan lainnya, Komisi XI meminta pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melakukan pembahasan dengan Komisi XI untuk mendapatkan persetujuan.

4. Keputusan tanggal 12 Mei 2011, Komisi XI berpendapat bahwa dasar hukum Pemerintah melakukan pembelian saham dengan proses divestasi PT Newmont Nusa Tenggara 2010 melalui PIP sebesar 7% tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 poin g, Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan (7). Perbendaharaan Negara, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 69. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 11 dan Pasal 12. Mengingat rencana bisnis dan anggaran .. rancangan anggaran RBA BLU PIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RKAKL Kementerian Keuangan 2000 ... APBN 2011 di mana setiap pengeluaran uang negara wajib mendapat persetujuan DPR, sedangkan RBA PIP Tahun 2011 belum mendapat persetujuan

Komisi XI DPR. Setelah mendengarkan keterangan PIP, Komisi XI DPR RI meminta kepada BLU PIP untuk tidak melakukan tindak lanjut dan membatalkan pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7% pada tanggal 6 Mei 2011. Karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sejalan dengan semangat pembentukan BLU yakin dalam rangka ... yakni dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya melalui investasi di bidang infrastruktur. Komisi XI DPR RI meminta kepada pimpinan DPR untuk mengirim surat kepada presiden agar menghentikan transaksi pembelian Saham Divestasi PT NNT 2010 oleh PIP sebesar 7%, mengingat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan BPK.

- 5. Rapat tanggal 26 Mei 2011, Komisi XI memberikan kesempatan kepada pemerintah paling lama satu minggu yakni 1 Juli ... Juni 2011 untuk mengajukan permohonan izin penggunaan dana PIP dalam pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7%. Apabila Menteri Keuangan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Komisi XI bersikap akan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu audit investigasi yang merupakan salah satu hasil kesimpulan rapat kerja tanggal 18 Mei 2011.
- 6. Keputusan rapat tanggal 1 Juni, menindaklanjuti rapat kerja Komisi XI dengan Pemerintah tanggal 26 Mei, Komisi XI DPR RI memberikan kesempatan kembali kepada pemerintah untuk mengajukan surat permohonan penggunaan dana PIP terkait pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7% kepada Komisi XI sampai dengan hari Selasa 7 Juni 2011. Apabila pemerintah tidak melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 1, Komisi XI akan mengirimkan surat permintaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait prosedur dan mekanisme pembelian Saham Divestasi PT NNT 2010 sebesar 7%. Komisi XI tidak keberatan apabila pihak pemerintah mengajukan permasalahan sengketa kewenangan antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan terhadap pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7% ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa di bawah ini diuaraikan fakta proses pembicaraan antara Pemohon dengan DPR ... Termohon I, terkait dengan keinginan Pemohon untuk pembelian saham PT NNT yang sudah dilakukan pembicaraan dengan Komisi VII DPR dan Komisi XI DPR. Karena itu untuk lebih memahami duduk persoalan adanya perbedaan pandangan antara DPR, Termohon I, dan Pemohon, terkait dengan pokok perkara a quo secara singkat DPR Termohon I memandang perlu untuk menguraikan kronologis proses pembelian saham 7% PT NNT oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut.

- 1. Menindaklanjuti surat undangan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2011 Nomor 570/201 (suara tidak terdengar jelas) yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Ketua Komisi VII ... Ketua Komisi XI DPR RI perihal divestasi 7% PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2010. Pimpinan DPR memutuskan untuk meminta Komisi VII dan Komisi XI melakukan kunjungan ke NTB pada tanggal 15 April 2011 untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dengan agenda pembahasan divestasi 7% saham PT NNT. Pada akhir pertemuan antara Komisi VII dan Komisi XI DPR dengan pihak pemerintah provinsi ... Pemerintah Kabupaten Kota dan Masyarakat NTB dalam pertemuan di pemerintah daerah NTB tanggal 15 Agustus 2011 dibuat kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut.
  - a. Komisi VII DPR dan Komisi XI DPR mengapresiasi dan mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota se-NTB untuk mendapatkan divestasi 7% dan PT NNT untuk tahun 2010.
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, dan Masyarakat NTB, serta Komisi VII, dan Komisi XI DPR tetap meminta kepada Pemerintah Pusat c.q Menteri Keuangan Republik Indonesia agar divertasi 7% saham PT NNT untuk tahun 2010 diserahkan kepada pemerintah daerah.
  - c. Meminta pemerintah pusat c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku pemegang kuasa pertambangan agar memperpanjang batas waktu pembelian 7% saham PT NNT untuk tahun 2010 yang semula akan ditetapkan pada tanggal 18 April 2011 hingga batas waktu seluruh proses divestasi dapat diselesaikan.
- 2. Laporan singkat Rapat Kerja Gabungan Komisi VII dan Komisi XI dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan dengar pendapat dengan Gubernur Nusa Tenggara (Kamis, 12 Mei 2011).

Kesimpulan. Keputusan Rapat Komisi VII tanggal 11 Januari 2011 dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi:

- a. Komisi VII mendukung sepenuhnya keinginan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan sepenuhnya saham divestasi sebesar 31% dari saham PT NNT dan akan meneruskan permintaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya.
- b. Komisi VII DPR tidak menyetujui penggunaan dana APBN untuk membeli sisa saham 7% oleh Pemerintah Pusat.
- 2. Keputusan rapat Komisi XI pada tanggal 5 April 2011 dengan Menteri Keuangan sebagai berikut.
  - a. Dalam hal penggunaan dana PIP, Pemerintah harus memperhatikan tujuan awal pembentukan badan tersebut, yaitu untuk pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perumahan. Hal ini juga sudah tertuang dalam hasil kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi XI dengan

Pemerintah mengenai evaluasi dan kinerja pusat investasi pemerintah pada tanggal 26 Februari 2009.

Oleh karena itu, dalam hal rencana pemerintah untuk melakukan investasi melalui PIP di PT NNT yang jelas tidak mencerminkan tujuan awal dari pembentukan PIP. Maka pemerintah harus meminta dan mendapatkan persetujuan dari Komisi XI. Hal ini pun pernah dilakukan oleh pemerintah pada saat akan melakukan buy back (suara tidak terdengar jelas) Saham BUMN pada pasar modal dimana pemerintah melalui Menteri Keuangan meminta persetujuan Komisi XI pada rapat kerja tanggal 14 Oktober 2008.

- b. Terkait dengan rencana pemerintah menggunakan dana PIP untuk pembelian saham-saham lainnya, Komisi XI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melakukan pembahasan dengan Komisi XI untuk mendapatkan persetujuan.
- 3. Rapat gabungan Komisi XI dan Komisi VII DPR meminta Pemerintah pusat c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, selaku pemegang kuasa pertambangan agar memperpanjang batas waktu pembelian divestasi 7% saham PT NNT untuk tahun 2010 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei hingga batas waktu seluruh proses divestasi dapat diselesaikan (...)
- 11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon, kalau bisa dipersingkat ya. Dipersingkat (...)

12. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Ya.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Itu yang menyangkut prosedur-prosedur proses itu, ini ... ya kesimpulan (...)

14. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Jadi kesimpulannya adalah (...)

KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

16. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Bahwa ... ya, kesimpulan.

- a. Bahwa terkait dengan kasus pembelian saham 7% divestasi pada PT Newmont. DPR (Termohon I) tidak pernah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan kewenangan konstitusional Presiden. Yaitu kewenangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Bahwa DPR (Termohon I) tidak salah dalam menafsirkan makna persetujuan DPR dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara yang berbunyi, "Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR." Dengan demikian harus dipahami hanya dalam keadaan tertentu dengan persetujuan DPR dan untuk penyelamatan perekonomian serta dapat memberikan pinjaman dan penyertaan modal, selain ini secara yuridis tidak dimungkinkan.
- c. Oleh sebab itu, pengkaitan pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara adalah tepat. Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont pada kenyataannya terkait dengan tindakan pemerintah dalam pengelolaan aset negara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Sehingga merupakan lingkup Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu menyangkut masalah keuangan negara.
- d. Sebaiknya bahwa Pemohon justru telah membuat penafsiran yang keliru terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga mengakibatkan pengambilan kesimpulan yang tidak tepat. Yaitu bahwa pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont tidak perlu persetujuan DPR karena dilakukan dalam keadaan normal dan bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional. Padahal makna yang terkandung di dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara mengharuskan sebaliknya. Bila kondisi yang terjadi akan mengancam perekonomian nasional, pemerintah tentunya berkepentingan melakukan penyelamatan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman ataupun penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta dimaksud. Keputusan ini bukanlah semata-mata merupakan keputusan eksekutif tetapi harus melibatkan seluruh rakyat melalui para wakilnya di lembaga legislatif.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian PIP sebagai BLU harus dituangkan secara terinci dan mendapat persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa mengenai pembelian 7% saham divestasi PT NNT belum mendapat persetujuan,

- belum terdapat di dalam APBN tahun 2009, tahun anggaran 2010, dan tahun anggaran 2011. Oleh karena itu, pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa telah mendapat persetujuan DPR melalui persetujuan terhadap RUU APBN adalah tidak tepat dan tidak benar.
- f. Oleh karena terkait dengan kasus pembelian 7% saham divestasi PT NNT, DPR Termohon I tidak keliru dan sama sekali tidak pernah memasalahkan kewenangan konstitusional Presiden (Pemohon) sebagaimana termaktub pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permintaan agar Pemohon dinyatakan mempunyai kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak beralasan (null and void).

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan SKLN dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Menyatakan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditolak.
- 3. Menyatakan DPR Termohon I tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan oleh Pemohon. Yaitu, kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh Pemohon kepada PT NNT, yaitu pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh Pemohon berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara.

Demikianlah keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Nama, sesuai tadi surat keputusan DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Harry yang telah mewakili DPR.

18. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Satu lagi, Ketua.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, ada?

## 20. TERMOHON I (DPR): HARRY AZHAR AZIS

Kami mengutip Pasal 23 ayat ... tentang BPK bahwa dalam Undang-Undang Dasar di Pasal 23 itu menyatakan tentang BPK adalah ... ada tiga pasal ... ada tiga ayat di situ, Ketua. Saya bacakan yang terakhir saja, ayat (3), Pasal 23E yaitu, "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang." Itu sudah disusun dalam undang-undang tentang BPK dan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Jadi yang dilakukan oleh BPK (Termohon II) adalah bukan membuat tafsir, tetapi hasil laporan pemeriksaan atau LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Laporan hasil pemeriksaan itu adalah laporan hasil pemeriksaan keuangan, adalah laporan hasil pemeriksaan kinerja, adalah laporan hasil untuk tujuan tertentu. Yang diminta oleh DPR kepada BPK (Termohon II) adalah hasil laporan pemeriksaan untuk tujuan tertentu.

Jadi, perintah Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Pasal 23 ayat (e) huruf 3, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Artinya, Pemohon harusnya menindaklanjuti hasil keputusan pemeriksaan untuk yang dilakukan ... diajukan oleh Pemoh ... Termohon I.

Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum wr.wb.

#### 21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kami undang BPK sebagai Termohon II, kalau bisa ini bisa dianu saja, Pak ... tidak usah dibacakan tapi disampaikan pokok-pokoknya saja. Terutama menyangkut tiga hal pemeriksaan BPK atas proses pembelian, kemudian pembelian 7% saham, kemudian kewenangan konstitusional yang menurut Saudara tidak dirampas atau tidak diambil. Yang pokok-pokoknya saja, yang atas juga sudah kita baca soal legal standing dan macam-macam. Silakan, Pak.

## 22. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Bapak-Bapak yang mewakili dari pihak Pemohon, Bapak-Bapak yang mewakili dari pihak Termohon I, dan rekan-rekan Termohon II. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya selaku Kuasa dari Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pokok pemikiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, sebelum masuk yang tadi diminta oleh Ketua Majelis Hakim.

Kalau kemudian jalan pemikiran Pemohon bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat atau terdapat perbedaan keinginan antara pihak yang diperiksa dengan pihak pemeriksa, itu harus diselesaikan melalui sengketa kewenangan. Maka, ini akan semakin menjauhkan bentuk pengelolaan keuangan negara menjadi transparan dan accountable, termasuk harus taat pada peraturan perundangan yang berlaku efektif, efisien, dan ekonomis sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kalau ini jalan pemikiran Pemohon diterima, maka pemeriksaan tidak lagi didasarkan atas standar pemeriksaan keuangan negara, tetapi pemeriksaan didasarkan atas apa keinginan dari pihak yang diperiksa. Sebagai ilustrasi, satu hasil pemeriksaan keuangan yang sudah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang menghasilkan opini disclaimer, tetapi pihak yang diperiksa menghendaki opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Apakah ini harus diselesaikan melalui sengketa kewenangan atau diuji oleh lembaga yang (...)

#### 23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Saudara, Saudara Termohon, ya. Sebentar, ya! Ini, substansinya dulu.

## 24. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik.

#### 25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Substansinya adalah persoalan pendapat Anda tentang akan membeli, ya, baru akan membeli. Oleh karena itu, dasar konstitusionalnya membeli itu dengan proses dan persetujuan, gimana? Ini sebetulnya belum ada yang diaudit ini duitnya.

## 26. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik.

## 27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Belum belanjaan diaudit, masih bicara tentang mau membeli.

## 28. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik.

## 29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oleh karena itu, jangan ke sana dulu. Ini kan mau membeli.

## 30. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Ya.

#### 31. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Coba di situ saja.

## 32. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik.

#### 33. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kalau itu nanti, biar Hakim yang menilai.

## 34. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mulai mungkin dari kronologis proses pelaksanaan pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan BPK diawali dengan adanya permintaan dari DPR kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di dalam proses pembelian 7 per ... 7% saham PT NNT tahun 2010 oleh PIP, untuk dan atas nama pemerintah RI.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan berdasarkan permintaan DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang mengatur sebagai berikut.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan antara lain Pasal 4 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja untuk menghasilkan kesimpulan atau pendapat.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu, dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan, dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Dalam melakukan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan BPK atas proses pembelian 7% saham PT NNT, kami tegaskan di sini, Majelis Yang Mulia. PT NNT ini adalah

perusahaan tertutup, dilakukan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara yang dalam pernyataan Nomor 6, menetapkan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dirancang untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan, kecurangan atau fraud, serta ketidakpatuhan atau abuse.

Pemeriksaan BPK tersebut bertujuan tersebut untuk menilai, apakah proses pembelian 7% saham PT NNT telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah untuk melaksankan pembelian saham tersebut pemerintah perlu terlebih dahulu meminta persetujuan DPR?

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan dilakukan oleh BPK dengan metodologi pemeriksaan kita menelaah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar sehubungan dengan kegiatan divestasi, kemudiaan pengelolaan investasi pemerintah, persetujuan penyusunan anggaran kementerian lembaga, pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan di Indonesia. Kemudian juga melakukan wawancara dengan pejabat di Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM yang terkait dengan proses pembelian 7% saham PT NNT.

Selanjutnya adalah membandingkan antara pelaksanaan proses pembelian 7% saham PT NNT perusahaan tertutup oleh PIP berdasarkan dokumen atau data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BKPM terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait. Selanjutnya adalah menyusun LHP, sebagai hasil akhir dari pelaksanaan pemeriksaan BPK menyusun LHP yaitu LHP atas proses pembelian 7% saham PT NNT Tahun 2010 oleh PIP untuk/dan atas nama Pemerintah RI. Sebelum LHP diterbitkan, BPK telah menyampaikan konsep LHP kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 108 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 untuk mendapatkan tanggapan. Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-611 tanggal 11 Oktober 2011 telah memberikan tanggapan atas konsep LHP proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT, artinya fair presentation sudah dipenuhi di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tanggapan Menteri Keuangan tersebut, selanjutnya BPK menerbitkan LHP, proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 pada tanggal ... atas nama Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tanggal 14 Oktober 2011. Dan LHP tersebut telah disampaikan oleh BPK ke DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 207 tanggal 19 Oktober 2011.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang laporan hasil pemeriksaan BPK melalui proses penilaian identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional atas proses pembelian 7% saham PT NNT, LHP BPK mengungkapkan hal-hal antara lain.

Pertama status pembelian 7% saham PT NNT, yaitu saham pada perusahaan tertutup oleh Pemerintah RI. Pembelian saham PT NNT ini merupakan pelaksanaan hak pembelian saham peserta Indonesia dalam

perspektif kontrak karya pertambangan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) kontrak karya pertambangan mengenai promosi kepentingan nasional mengatur bahwa penanaman modal asing berkewajiban, penanam modal asing berkewajiban mendivestasikan kepemilikan sahamnya kepada peserta Indonesia dengan ketentuan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua jika pemerintah tidak menerima atau menyetujui penawaran itu dalam 30 hari sejak tanggal penawaran, maka kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Pembelian saham PT NTT oleh pemerintah melalui PIP adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta. Hal ini didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-344 tanggal 23 Juni 2011 yang antara lain menyatakan bahwa tujuan pembelian saham PT. NNT bukan hanya untuk memperoleh return, namun juga untuk menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip international best practice, mendukung dan memastikan complience perusahaan dalam pembayaran pajak royalti, kewajiban corporate social responsbility, dan bina lingkungan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas selain juga mendorong peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan nasional.

Pembelian saham PT NNT yang bukan sekedar bertujuan untuk memperoleh return namun juga untuk menjaga kepentingan nasional pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah. PT NNT adalah perusahaan swasta dan perusahaan swasta ini adalah perusahaan tertutup sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan kepemilikan saham harus dilakukan perubahan anggaran dasar PT NNT, saat ini proses perubahan anggaran dasar PT NNT terkait perubahan kepemilikan saham yang di dalamnya memuat kepemilikan saham pemerintah tersebut sedang dalam proses di BKPM. Perubahan anggaran dasar PT NNT tersebut dilakukan sama seperti perubahan kepemilikan saham PT NNT yang telah terjadi sebelumnya, sebagai contoh perubahan anggaran dasar PT NNT sesuai Akta Notaris Sucipto, S.H., M.Kn., Nomor 102 tanggal 15 Juni 2010 atas pengalihan 2,20% saham PT NNT yang dimiliki oleh PT Bukuafu Indah kepada PT Indonesia Masbaga Investama.

Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu pada Bab VI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Pemerintah dengan Badan Pengelola Dana Masyarakat khusunya di dalam Pasal 24 ayat (1) mengatakan ... Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, "Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah," ... "Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau

penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah." Ayat (2), "Pemberian pinjaman hibah, penyertaan modal dan penerimaan pinjaman hibah, penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN atau APBD." Ayat (1) tersebut sebetulnya hanya mengizinkan pemerintah untuk melakukan pinjaman hibah atau penyertaan modal kepada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Pengecualian diberikan oleh ayat (7), boleh kepada perusahaan swasta yaitu dalam keadaan tertentu untuk kepentingan penyelamatan perekonomian nasional.

Kemudian di Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur bahwa penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara daerah atau swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah undang-undang yang pembentukannya diperintahkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sehingga memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 harus dalam konteks Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang diatur dalam Nomor 17 Tahun 2003.

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pernyataan modal pemerintah pada perusahaan swasta harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan tentang status kelembagaan pusat investasi pemerintah. PIP didirikan sebagai pelaksanaan kesepakatan pemerintah dan panitia anggaran dalam rapat kerja tanggal 12 Juli sampai dengan 7 September 2006 dengan tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. PIP ditetapkan sebagai BLU pada Kementerian Keuangan berdasarkan KMK1005 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan KMK Nomor 91 Tahun 2009 tanggal 27 Maret.

Pengertian BLU berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah. Jadi BLU atau dalam hal ini PIP adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dengan kata lain BE ... PIP sebagai BLU ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan. Keuangan yang dikelola oleh PIP adalah bagian dari APBN yang belum dipisahkan dari APBN.

Namun dasar filosofis dan semangat pembentukan BLU sebagaimana dikehendaki Pasal 1 angka 23 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta PP Nomor 23 Tahun 2005 tidak tercermin dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah yang antara lain mengatur tugas dan fungsi PIP sebagai badan usaha yang bergerak di bidang bisnis pembiayaan (investment bank) dengan tujuan untuk memupuk keuntungan ekonomi atau manfaat lainnya.

Anggaran untuk membeli saham PT NNT sampai dengan 30 Juni, dana investasi PIP ini sebesar Rp7,02 triliun, ini tidak termasuk alokasi APBN untuk pinjaman pemerintah kepada PT PLN sebesar Rp7,5 triliun. Terdiri dari sebesar Rp5,43 triliun berasal dari alokasi APBN dan sebesar Rp1,59 triliun berasal dari hasil investasi. Alokasi dana investasi oleh PIP dalam APBN untuk tahun anggaran 2006-2007 sebesar Rp4 triliun ditetapkan untuk dana dukungan infrastruktur. APBN tahun 2008 tidak mengalokasikan anggaran investasi untuk PIP. Sedangkan alokasi APBN tahun 2009-2010 sebesar Rp1,43 triliun tidak dijelaskan uraian penggunaannya.

Sesuai kesimpulan rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dalam rangka pembahasan RUU APBN Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2008, panitia anggaran meminta kepada PIP agar sebelum penempatan investasi dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan komisi terkait, seluruh rencana penempatan investasi dan rencana bisnis tahun 2010.

Selain itu dalam kesimpulan rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembahasan RUU APBN tahun 2010 tanggal 29 September 2009 disepakati anggaran untuk PIP sebesar Rp927,5 miliar dan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh komisi terkait serta dengan catatan investasi pemerintah dimaksud tidak diberikan kepada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka.

Meskipun demikian, sampai dengan pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2011, Kementerian Keuangan serta PIP belum pernah melakukan pembahasan dengan Komisi XI. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang menyatakan keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah.

Dana yang digunakan untuk membeli saham PT NNT berasal dari dana investasi yang dikelola oleh PIP. LHP BPK atas LKPIP tahun 2009 ... 2008, 2009, dan 2000 selalu ... 2010, kami ulangi, LHP BPK atas LKPIP tahun 2008, 2009, dan 2010, selalu mempermasalahkan tentang sebagian besar dana investasi yang dikelola oleh PIP berupa idle cash yang ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito dengan rincian sebagai berikut.

Tahun 2007 idle cash-nya Rp3,4 triliun, meningkat menjadi Rp13,9 triliun pada tahun 2010. Ekuitasnya Rp4,3 triliun pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp14 triliun pada tahun 2010. Kewenangan pemerintah untuk memutuskan pembelian saham PT NNT. Sehubungan dengan kewenangan untuk memutuskan pelaksanaan penyertaan modal

pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut.

Ini juga yang dijadikan argumen atau dalil oleh pihak pemerintah. Bahwa Pasal 7 Nomor 1 ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ayat (1) mengatakan, "Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara."

Ayat (2), "Menteri Keuangan sebagai BUN, antara lain berwenang menempatkan uang negara, dan mengelola, atau menatausahakan investasi." Tetapi kalau dicermati penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, terutama yang mengatur mengenai, Menteri Keuangan sebagai BUN, antara lain berwenang menempatkan uang negara, dan mengelola, atau menatausahakan investasi. Penjelasan pasalnya mengatakan bahwa pengertian investasi ini adalah untuk pembelian surat utang negara, bukan untuk investasi penyertaan modal.

Kemudian, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, "Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat yang lainnya." Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, investasi langsung. Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara daerah swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, keputusan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada PT NNT yang merupakan perusahaan tertutup merupakan kewenangan pemerintah yang harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN adalah melakukan eksekusi penyediaan dana, penatausahaan, pengawasan, dana pelaporan atas keputusan pemerintah tersebut. Kewenangan pemerintah maupun Menteri Keuangan selaku BUN tersebut di atas harus dilakukan dalam kerangka APBN yang telah mendapat persetujuan DPR. Dengan demikian, pemerintah maupun Menteri Keuangan tidak dapat melakukan penyertaan modal pada PT NNT apalagi pada perusahaan swasta tertutup apabila belum dialokasikan dananya dalam APBN.

Bahwa alokasi anggaran untuk investasi AP ... pada APBN tahun anggaran 2006-2007 secara jelas disebutkan penggunaannya untuk dana dukungan infrastruktur, sedangkan pada APBN tahun 2009-2011 tidak dijelaskan penggunaannya. Artinya, sampai dengan APBN tahun anggaran 2011 belum ada dana APBN yang secara khusus dialokasikan untuk pembelian 7% saham PT NNT. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melaksanakan pembelian saham tersebut karena belum memperoleh persetujuan DPR melalui APBN.

## 35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara Termohon, coba sekarang dijelaskan secara singkat saja, tanpa membaca butir 2 ini. Bahwa misalnya di sini ada pernyataan pembelian 7% saham divestasi PT NNT tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dijelaskan secara singkat, nanti detailnya kami baca sendiri, kan sudah ada di sini. Kenapa mengatakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku? Peraturan yang mana saja dan dalam logika yang bagaimana Saudara menyatakan itu?

## 36. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini terkait dengan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 181 yang Pasal 6-nya mengatakan bahwa investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan terbuka. Jadi, di dalam PMK ini pembelian saham hanya dapat dilakukan dalam perusahaan terbuka atau saham yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka.

#### 37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke.

## 38. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Kemudian, 25, bulan 11, Menteri ESDM ini menyampaikan penawaran saham divestasi PT NNT. Diketahui PT NNT ini adalah perusahaan tertutup, surat ini disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sampai dengan tanggal 25, bulan 11 ini, belum ada perubahan surat Menteri Keuangan, tetap menyatakan hanya bisa dilakukan pada perusahaan terbuka.

#### 39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke.

## 40. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Kemudian pada tanggal 16 Desember, menteri keuangan menyampaikan bahwa pemerintah RI akan melaksanakan untuk membeli saham divestasi NNT tahun 2010, yaitu dengan surat (suara tidak terdengar jelas) yang ditujukan kepada Menteri ESDM ini pun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa hanya bisa dilakukan perusahaan terbuka belum diubah. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 43 yang pada pokoknya menetapkan

PIP sebagai pembeli 7% saham divestasi PT NNT, sampai dengan terbitnya keputusan menteri keuangan yang memerintahkan PIP untuk membeli saham pada PT NNT yang merupakan perusahaan tertutup, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatakan hanya boleh di perusahaan terbuka belum diubah, dan inilah yang dijadikan dasar oleh PIP untuk menandatangani sell process agreement (...)

#### 41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi, ini cacat hukum menurut Saudara, ya?

## 42. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Ya. Karena kemudian perubahan itu dilakukan setelah penandatanganan yaitu pada tanggal 9 Maret 2011 melalui PMK Nomor 44 Tahun 2011 dimana Pasal 6-nya itu menghapus kata terbuka-nya. Jadi investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Artinya bisa perusahaan tertutup bisa juga perusahaan terbuka.

Demikian, Yang Mulia.

## 43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke. Terus tanggal 9 Maret?

## 44. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Ya, 9 Maret ini Menteri Keuangan mengubah ... mengubah PMK-nya terhadap untuk barangkali (...)

#### 45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

He eh.

## 46. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Mengesahkan hal-hal yang sudah terlanjur dilakukan yang tidak sesuai dengan PMK yang menjadi dasar. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43 yang menunjuk PIP atau menetapkan PIP sebagai pembeli sa ... pembeli saham PT NNT di (...)

#### 47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Baik, kalau begitu langsung ke halaman 26 tentang kewenangan konstitusional. Saudara menyatakan bahwa BPK tidak merasa mengambil

atau mengurangi atau menghalangi hak konstitusional Pemohon, ... apa ... poin apa saja yang paling menonjol dan itu untuk Saudara mengatakan itu?

## 48. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan yang sebetulnya disampaikan di dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengelong ... mengelempokkan lingkungan pengelolaan keuangan negara itu ke dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang moneter ... sub pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila terdapat mutasi antar unsurunsur keuangan negara berupa hibah, investasi atau pun penyertaan modal dari sub bidang satu ke sub bidang yang lain, inilah yang harus mendapat persetujuan DPR.

Kemudian, juga kami menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut, BPK telah memberikan pendapat kepada Pemohon melalui surat Nomor 102 tanggal 23 Februari tahun 2012 perihal Pendapat BPK atas PP Nomor 1 Tahun 2008. di dalam pendapat BPK ini dinyatakan bahwa memperhatikan kaidah Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan makna Pasal 41 Undang-Undang Pembendaharaan Negara yang selanjutnya dibandingkan dengan Pasal 1 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, BPK berpendapat bahwa PP Nomor 1 Tahun 2008 telah memperluas kewenangan pemerintah sehingga dapat melakukan pemisahan kekayaan negara dalam bentuk investasi yaitu penyertaan modal ke badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas tanpa persetujuan DPR, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 24-nya mewajibkan untuk persetujuan DPR.

Kemudian, juga disampaikan bahwa pemeriksaan BPK atas proses pembelian saham merupakan kewenangan konstitusional BPK. Berdasarkan pada Pasal 23C, Pasal 23E, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan pada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya BPK didukung dengan Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. kemudian di dalam Pasal 6 itu menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BI, BUMN/BUMD dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara."

Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2011 DPR meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan atas proses pembelian saham PT NNT ini, dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memerhatikan permintaan DPR dengan melakukan pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham PT NNT bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan BPK sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional

berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah menyampaikan LHP BPK atas proses pembelian saham 7% PT. NNT kepada DPR dan tanggal ... pada tanggal 19 Oktober dan kewenangan konstitusional Pemohon ini tidak juga dikurangi atau diambil atau dihalangi, diabaikan, atau (suara tidak terdengar jelas) engan LHP BPK. Pemohon menyatakan bahwa kewenangan adanya konstitusionalnya ini dipermasalahkan adalah kewenangan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham PT NNT, ini dalam rangka melaksanakan kewenangan Pasal 23 Undang-Undang Dasar ... 23E Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa LHP BPK in casu yang menyimpulkan Pemohon harus memperoleh persetujuan DPR untuk melaksana kan pembelian 7% saham divestasi PT NNT, ini merupakan hasil dari pelaksanaan kewenangan konstitusional BPK. Dengan demikian, kewenangan konstitusional Pemohon untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak diambil, dikurangi, atau dihalang-halangi, diabaikan dan/atau diragukan dengan adanya kesimpulan LHP BPK.

#### 49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kami sudah selesai membaca, Saudara saya kira agar lebih ini ... apa namanya ... karena yang lain sudah kami baca. Sekarang pernyataan Saudara pada halaman 34 butir 8, itu saja yang dibacakan karena di sinilah inti pernyataan dari uraian semua itu, atau dari halaman 35. Selanjutnya perkenankanlah, dari situ. Yang lain sudah kami baca.

## 50. TERMOHON II (BPK): HENDARIS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya perkenankan BPK menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa apabila permohonan SKLN Pemohon dikabulkan, akan muncul beberapa konsekuensi yang merugikan BPK sebagai berikut.

- 1. Terlanggarnya kewenangan konstitusional BPK dalam melaksanakan pemeriksaan. Karena LHP BPK atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT dinyatakan sebagai pelanggaran kewenangan konstitusional Pemohon.
- 2. Pemohon tidak menindaklanjuti LHP BPK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- 3. Hilangnya salah satu fungsi check and balances antara Pemohon, DPR, dan BPK dalam sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena dianulirnya LHP BPK.
- 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada BPK sebagai lembaga negara yang independen, kredibel, dan profesional dalam memeriksa keuangan negara.
- 5. LHP BPK berpotensi menjadi objek SKLN karena semua LHP BPK memuat opini dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa.

Petitum, berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan SKLN yang dimohonkan oleh Pemohon dengan putusan sebagai berikut.

- 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
- 2. Menolak permohonan sengketa kewenangan lembaga negara Pemohon atau void, seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
- 3. Menerima keterangan BPK seluruhnya.
- 4. Menyatakan pemeriksaan BPK termasuk kesimpulan dalam LHP atas proses pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010 oleh PIP untuk/dan atas nama pemerintah RI merupakan kewenangan konstitusional BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus ditindaklanjuti oleh Pemohon.
- 5. Menyatakan tidak ada kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan dengan adanya LHP BPK atas proses pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010 oleh PIP untuk/dan atas nama pemerintah RI.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya ex aequo et bono.

Demikian keterangan BPK ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr wb.

## 51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Terima kasih Saudara, yang telah mewakili BPK sebagai Termohon II. Banyak masalah yang harus di-clear-kan melalui sidang ini untuk menemukan bagaimana sebenarnya kedudukan konstitusional dari kasus ini, sehingga Mahkamah akan membuka sidang lagi pada hari Selasa pada tanggal 27 Maret tahun 2012 jam 14.00 WIB atau jam 2 siang, dan Mahkamah mempersilakan kepada Pemerintah, kepada DPR, dan kepada BPK untuk mengajukan ahli-ahlinya untuk memperdalam semua ini yang sudah disampaikan tadi oleh 3 pihak, yaitu Pihak Pemohon dan 2 Termohon.

Dengan demikian, sidang ditutup.

## KETUK PALU 3X

# SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB

Jakarta, 14 Maret 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.